



P U T U S A N

Nomor: 71/ Pdt.G / 2017/ PN.RBI.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Negeri Raba Bima yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata gugatan dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. Maemunah : Pekerjaan Urusan Rumah Tangga (URT) sebagai Penggugat I.
2. Sya'ban : Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal/ sementara di Rt.004/001 Dusun Rigi Desa Pandai Kecamatan Woha Kabupaten Bima Sebagai Penggugat II.
3. Turaya : Pekerjaan Urusan Rumah Tangga (URT) Sebagai Penggugat II.
4. Maryam : Pekerjaan Urusan Rumah Tangga (URT) Sebagai Penggugat III.
5. Asiah : Pekerjaan Urusan Rumah Tangga (URT) Sebagai Penggugat IV.
6. Sukardin: Pekerjaan Urusan Rumah Tangga (URT) Sebagai Penggugat VI.

Semuanya bertempat tinggal di Desa Pandai Kec.Woha,Kabupaten Bima dengan ini mengajukan gugatan terhadap mereka yang tersebut dibawah ini

M E L A W A N

1. Sahrudin : Pekerjaan Petani, Selanjutnya disebut sebagai Tergugat I ;
2. Mustamin : Pekerjaan Petani, Selanjutnya disebut sebagai Tergugat II ;
3. Ahmad : Pekerjaan Petani, Selanjutnya disebut sebagai Tergugat III ;
4. St.Hawa : Pekerjaan Urusan Rumah Tangga (URT),Selanjutnya disebut sebagai Tergugat IV ;
5. M. Sidik : Pekerjaan Petani, Selanjutnya disebut sebagai Tergugat V ;
6. Sahbudin : Pekerjaan Petani, Selanjutnya disebut sebagai Tergugat VI ;
7. St.Hawa Sape : Pekerjaan Urusan Rumah Tangga (URT),Selanjutnya disebut sebagai Tergugat VII ;

Semuanya bertempat tinggal di Desa Pandai Kec.Woha,Kabupaten Bima.

8. Junaid A. Rasyid : Pekerjaan Petani,bertempat tinggal di Kampung Bedi, Kel. Manggemaci,Kec.Mpunda Kota Bima, selanjutnya di sebut Tergugat VIII ;
9. Muhtar : Semula bertempat tinggal di Desa Pandai Kec.Woha,Kabupaten Bima, sekarang tidak diketahui lagi dengan pasti tentang alamatnya, dan selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat I ;

- Pengadilan Negeri tersebut;
- Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ini ;
- Telah mendengar para pihak yang berperkara ;
- Telah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi atas perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Hal. 1 dari 13 hal.Putusan No.71/Pdt.G/2017/PN.Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Ibrahim meninggal dunia pada tahun 1984, dengan meninggalkan seorang istri yang bernama Maemunah/Penggugat I, dan anak – anaknya yaitu Penggugat II,III,IV,V,VI, Juga Tergugat I,dan Turut Tergugat I, serta Fitri namun Fitri telah meninggal dunia sekitar tahun 1992 ;

Bahwa disamping almarhum Ibrahim meninggalkan para Penggugat dan Tergugat I, Serta Turut Tergugat I,meninggalkan pula barang – barang pusaka berupa :

1. Tanah sawah 2 (dua) petak seluas \pm 12 are yang terletak di So Mangge To, watasan Desa Pandai, Kec. Woha,Kab. Bima dengan batas – batas pada sebelah :
Utara : Tanah sawah H. Samsu ;
Timur : Gang Desa ;
Selatan : Tanah Sawah H. Muhdar dan Murtala ;
Barat : Tanah Sawah H. Nuh ;
2. Tanah Sawah 1 (satu) petak seluas \pm 60 are yang terletak di So Sambanta watasan Desa Pandai Kecamatan Woha, Kab. Bima, dengan batas – batas pada sebelah :
Utara : Tanah sawah H. Landa ;
Timur : Tanah sawah H. Bahrudin ;
Selatan : Dulu tanah sawah Ramli,namun Ramli meninggal Dunia,sekitar tahun 1998,dan sekarang digarap oleh anaknya yang bernama Mustamin/Tergugat II ;
Barat : Tanah Sawah Ramli ;

Bahwa tanah sawah pada poin I dan Poin Tersebut diatas ,selanjutnya disebut sebagai tanah sawah sengketa ;

Bahwa setelah almarhum Ibrahim meninggal dunia tentu saja tanah sawah sengketa pada poin 1 dan poin 2 tersebut menjadi hak milik bersama bagi para penguat dan Tergugat I, serta Turut Tergugat I, sebagai istri dan anak – anak kandung dari almarhum IBRAHIM Tersebut ;

Kemudian dijelaskan bahwa 2 (dua) petak tanah sawah sengketa pada poin 1, yaitu 1 (satu) petak di gadai oleh Muhtar/Turut Tergugat I kepada Ramli sekitar tahun 1986 dengan harga gadai sebesar Rp. 270,000, tanpa ijin dari para penggugat,dan sekarang diatas tanah 1(satu) petak tersebut telah didirikan rumah tanpa ijin dari para penggugat oleh para Tergugat sebagai berikut ;

- Mustamin /Tergugat II (anak dari Ramli) dengan 1 buah rumah panggung ;
- Ahmad/Tergugat III (anak dari ramli) dengan 1 buah rumah panggung;
- St.Hawa/Tergugat IV,dengan 1 buah rumah panggung ;
- M.Sidik/Tergugat V,dengan 1 buah rumah panggung ;

Hal. 2 dari 13 hal.Putusan No.71/Pdt.G/2017/PN.Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sahbudin/Tergugat VI, (anak dari M.SIDIK/Tergugat V) dengan 1 buah rumah batu /rumah permanen ;

Kemudian dijelaskan pula bahwa 1 petak dari tanah sengketa 2 petak pada poin 1 tanpa ijin dari para Penggugat digadai oleh Maryam/Penggugat IV, yaitu 1 petak pada A. Rasyid sekitar tahun 1987 dan sekarang telah dikuasai oleh istrinya yang bernama St.Hawa Sape/Tergugat VII dan anaknya yang bernama Junaid A. Rasyid/Tergugat VIII, karena A.Rasyid telah meninggal dunia ;

Selanjutnya 1(satu) petak tanah sawah sengketa pada poin 2 seluas ± 60 are tersebut diatas dijelaskan pula sebagai berikut :

Tanah sawah ± 60 are tersebut semula dijual gadai oleh Muhtar/Turut Tergugat I sekitar tahun 1990 pada ramli dengan harga gadai sebesar Rp. 150.000, tanpa ijin dari para penggugat, dan kemudian ditambah oleh Sahrudin/Tergugat I sebesar Rp.550.000, menjadi sebesar Rp. 700.000,- yang menurut Ramli adalah harga jual Labur dengan ikrar secara lisan/Tidak ada surat jual beli tanpa ijin pula dari para Penggugat, kemudian oleh karena Ramli telah meninggal dunia pada tahun 1998, maka tanah sawah sengketa seluas ± 60 are tersebut telah dikuasai dan digara oleh Mustamin/Tergugat II, yaitu anak kandung dari Ramli tersebut ;

Bahwa oleh karena sebagaimana tanah sawah sengketa masih status gadai pada para Tergugat yang memegang gadai hingga sekarang, namun penggadaian tersebut telah lebih 7 (tujuh) tahun, maka sesuai dengan Undang – undang Agraria tanah sawah sengketa harus diserahkan kembali oleh para Tergugat kepada para Penggugat tanpa ditebus lagi ;

Bahwa jika Sah Rudin/Tergugat I yang menjual labur tanah sawah sengketa pada poin 2 dan muhtar /Turut Tergugat I, bahkan Maryam /Penggugat IV, yang masing – masing menjual gadai dari sebagian tanah sawah sengketa pada poin 1, demikian juga oleh Mustamin/Tergugat II, Ahmad/Tergugat III, St.Hawa/Tergugat IV, M. Sidik/Tergugat V, dan Sahbudin/Tergugat VI yang masing – masing mendirikan rumah diatas tanah sawah sengketa pada poin 1 yang semuanya tanpa ijin dari para Penggugat lainnya adalah merupakan perbuatan yang melawan hukum ;

Bahwa oleh karena itu, maka para Penggugat memohon kepada Pengadilan Negeri Raba Bima untuk menghukum, atau siapapun yang memperoleh hak daripadanya untuk mengosongkan tanah sawah sengketa, dan menyerahkan kembali kepada para pengugat dalam Keadaan aman tanpa syarat apapun, bila perlu dengan bantuan Aparat Negara/Polisi ;

Bahwa disamping menggugat tanah sawah sengketa, maka para Penggugat menuntut pula ganti rugi kepada para Tergugat secara tanggung

Hal. 3 dari 13 hal. Putusan No.71/Pdt.G/2017/PN.Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

renteng karena tidak dapat menikmati hasil tanah sawah sengketa dengan cara jual lelang setahun, yaitu pada poin 1, seluas \pm 12 are dan pada poin 2 seluas \pm 60 are sehingga berjumlah \pm 72 are, maka dijual lelang setahun yang diperhitungkan 1 are senilai Rp.1.000.000, jadi yang harus dibayar ganti rugi oleh para Tergugat, yaitu $72 \times \text{Rp.1.000.000,-} = \text{Rp.72.000.000,-}$ (tujuh puluh dua juta rupiah) setahun, terhitung sejak terdaptarnya perkara ini pada pengadilan Negeri Raba-Bima atau sejak tahun 2017 hingga putusan perkara ini dieksekusi ;

Bahwa apabila putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap, namun para Tergugat belum juga memenuhi putusan tersebut, maka harus dihukum pula secara tenggang renteng untuk membayar uang paksa setiap hari sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) terhitung sejak putusan perkara ini pada pengadilan Negeri Raba – Bima, atau sejak tahun 2017 hingga putusan perkara ini dapat dieksekusi ;

Bahwa apabila putusan perkara ini telah berkekuatan hukum tetap, namun para Tergugat belum juga memenuhi putusan tersebut, maka harus dihukum pula secara tenggang renteng untuk membayar uang paksa setiap hari sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupia) terhitung sejak putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap hingga putusan dapat di eksekusi ;

Bahwa kemudian harus dinyatakan secara hukum terhadap turut Tergugat I, untuk tunduk dan taat pada putusan dalam perkara ini ;

Bahwa dikhawatirkan para Tergugat memindah tangankan tanah sawah sengketa dengan cara menggadaikan lagi atau menjual kepada pihak lain , maka para penggugat memohon pula agar Pengadilan Negeri Raba-Bima melakukan sita jaminan atas tanah sawah sengketa tersebut.

Bahwa kemudian semua biaya yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada para Tergugat.

Selanjutnya setelah Pengadilan Negeri Raba-Bima memeriksa dan mengadili perkara ini, maka para penggugat memohon agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan para penggugat seluruhnya.
2. Menyatakan menurut hukum, bahwa para penggugat dan tergugat I, serta turut tergugat I, adalah istri dan anak-anak kandung dari almarhum Ibrahim.
3. Menyatakan menurut hukum, bahwa setelah meninggalnya Ibrahim almarhum, maka tanah sawah sengketa pada poin 1 dan poin 2 yang masing-masing terletak dengan batas-batasnya seperti dalam posita gugatan ini menjadi hak milik bersama bagi para penggugat dan tergugat I, serta turut tergugat I, sebagai istri dan anak-anak kandung dari Ibrahim almarhum tersebut.

Hal. 4 dari 13 hal. Putusan No.71/Pdt.G/2017/PN.Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan menurut hukum bahwa sebagian tanah sawah sengketa masih status gadai pada para tergugat yang memegang gadai hingga sekarang, namun penggadaian tersebut telah lebih dari 7 (tujuh) tahun maka sesuai dengan undang-undang Agraria tanah sawah sengketa harus di serahkan kembali oleh para tergugat kepada para penggugat tanpa ditebus lagi.
5. Menyatakan menurut hukum, bahwa penguasaan tanah sawah sengketa oleh para tergugat dengan secara jual beli gadai dan jual beli labur yang hanya ikrar lisan yang kemudian mendirikan rumah diatas sebagian dari tanah sawah sengketa tanpa ijin dari para penggugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum.
6. Menghukum para tergugat atau siapapun yang memperoleh hak dari padanya untuk mengosongkan tanah sawah sengketa dan menyerahkan kembali kepada para penggugat dalam keadaan aman tanpa syarat apapun, bila perlu dengan bantuan Alat Negara/Polisi.
7. Menghukum para tergugat secara tanggung rentang untuk membayar ganti rugi kepada para penggugat karena tidak dapat menikmati hasil tanah sawah sengketa dengan secara jual lelang setahun sebesar Rp. 72.000.000,- (tujuh puluh dua juta rupiah) terhitung sejak terdaftarnya perkara ini pada pengadilan Negeri Raba-Bima, atau sejak tahun 2017 hingga putusan perkara ini dapat di eksekusi.
8. Menghukum pula para tergugat secara tanggung rentang apabila belum memenuhi putusan untuk membayar uang paksa setiap hari sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) terhitung sejak putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap hingga putusan dapat di eksekusi.
9. Menyatakan menurut hukum supaya turut tergugat I, tunduk dan taat pada putusan dalam perkara ini.
10. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Raba-Bima atas tanah sawah sengketa tersebut.
11. Menetapkan bahwa putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun para tergugat mengajukan Verzet, banding, maupun kasasi
12. Menghukum para tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

ATAU :

Menjatuhkan putusan lain yang dipandang lebih adil berdasarkan hukum ;
Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk para penggugat telah hadir kuasa insedentialnya yaitu Penggugat II dan begitupun dengan para Tergugat II, III, V, VII, VIII telah hadir sendiri dipersidangan ;

Menimbang, bahwa sebagaimana dengan ketentuan Peraturan Mahkamah

Hal. 5 dari 13 hal. Putusan No.71/Pdt.G/2017/PN.Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung RI Nomor 1 tahun 2008, Jo Perma No 1 Tahun 2016 tentang Mediasi, selanjutnya melalui Penetapan Nomor 71/Pdt.G/ 2017/PN.Rbi, Majelis Hakim telah menunjuk Hakim Mediator dalam perkara a quo untuk mengupayakan perdamaian antara para pihak berperkara akan tetapi setelah melalui proses mediasi dalam beberapa kali pertemuan, Mediator menyatakan bahwa upaya perdamaian antara para pihak berperkara telah gagal mencapai kesepakatan / titik temu sebagaimana termuat dalam laporan Mediator aquo ;

Menimbang bahwa oleh karena upaya perdamaian terhadap para pihak telah gagal, maka proses penyelesaian perkara ini diteruskan dengan pembacaan surat gugatan para penggugat dalam persidangan yang isinya tetap dipertahankan oleh para Penggugat ;

Menimbang bahwa terhadap surat gugatan para penggugat tersebut, pada persidangan lanjutan, Kuasa Hukum para tergugat, telah mengajukan tanggapannya berupa surat jawaban tertulis yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Pengadilan Negeri Raba Bima tidak berwenang mengadili perkara A Quo (Kompetensi Relative):

Bahwa setelah membaca gugatan Para Penggugat dengan cermat kami Tergugat I,II,III,V,VI,VII,VIII, dan Turut Tergugat I menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Raba Bima tidak berwenang mengadili perkara aquo (Kompetensi Relative) berdasarskan pengakuan para penggugat yang menyatakan obyek sengketa merupakan peninggalan almarhum Ibrahim yang belum dibagi kepada para penggugat dan Tergugat I dan Turut Tergugat I sebagai ahli waris,sehingga diperlukan adanya putusan Pengadilan Agama Bima untuk menentukan kedudukan waris /Pemegang hak yang sah dari obyek sengketa tersebut ;

2. Gugatan para penggugat error in persona karena telah menggugat subyek hukum orang yang telah meninggal dunia yaitu ST.Hawa yang didudukan oleh para penggugat sebagai Tergugat IV tanpa menarik ahli warisnya ;
3. Penggugat tidak lengkap dalam menarik pihak – pihak dalam gugatannya sebagai Tergugat (Exception plurium litis consortium) karena tidak menarik pihak – pihak sebagai berikut :

1. Kepala Badan pertanahan Nasional Ri. Cq.Kepala Kantor Pertanahan Nasional Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat Cq. Kepala kantor Badan Pertanahan Naisonal Kabupaten Bima sebagai pihak Tergugat atau setidak – tidaknya sebagai turut tergugat karena secara formal terhadap tanah obyek sengketa sebagian telah memiliki sertifikat hak milik ;

Hal. 6 dari 13 hal.Putusan No.71/Pdt.G/2017/PN.Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Subhan (AHLI WARIS ST Hawa/Tergugat IV), pekerjaan petani beralamat di desa pandai kecamatan woha,kab. Bima yang menguasai 1 (satu) petak tanah yang termasuk dalam tanah obyek sengketa yang terletak di So Mangge To,i ;
3. Ismail M. Saleh, pekerjaan peteni beralamat di desa Pandai Kecamatan Woha,Kab. Bima yang menguasai 1(satu) petak tanah yang termasuk dalam tanah obyek sengketa yang terletak di so Mangge To,i ;
4. Suherman, pekerjaan guru, beralamat di desa pandai Kecamatan Woha, Kab. Bima yang menguasai 4 (empat) petak tanah yang termasuk dalam tanah obyek sengketa yang teletak di So Sambata ;
5. Juani, pekerjaan IRT,beralamat di Desa Pandai Kecamatan Woha Kabupaten Bima yang menguasai 2 (dua) petak tanah yang termasuk dalam tanah obyek sengketa yang terletak di So Sambata ;

Bahwa berdasarkan uraian eksepsi kami tersebut diatas, maka kami memohon kepada yang mulia majelis hakim yang memeriksa perkara tersebut dapat mengabulkannya dengan menyatakan putusan bahwa gugatan penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelick Verklaart) ;

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa pada pokoknya kami menolak seluruh dalil gugatan para Penggugat kecuali terhadap apa – apa saja yang akan kami akui dan benarkan dalam jawaban gugatan ini dan dalam jawaban gugatan ini, kami hanya akan menanggapi dalil –dalil gugatan para Penggugat yang ada kaitanya dengan relevansinya dengan gugatan saja ;
2. Bahwa terhadap posita gugatan para Penggugat kamianggapi sebagai berikut :
 - Bahwa tidak benar dalil gugatan para penggugat yang menyatakan bahwa tanah obyek sengketa yang terletak di So Sambanta merupakan tanah yang diambil gadai oleh orang tua Tergugat II dan Tergugat III (Ramli Abidin) dari Muhtar Ibrahim, yang benar adalah orang tua Tergugat II dan Tergugat III (Ramli Abidin) telah membeli labur tanah yang terletak di So sambanta tersebut dari Muhtar Ibrahim dan telah disetujui oleh saudara –saudaranya Muhtar Ibrahim berdasarkan surat pengakuan jual labur tanah diatas kertas segel tertanggal 6 juni 1996 dengan mengetahui saksi – saksi dan kepala Desa pandai ;
 - Bahwa tidak benar dalil gugatan para Penggugat yang menyatakan bahwa tanah obyek sengketa yang terletak di So mangge Toi merupakan tanah yang diambil gadai oleh orang tua Tergugat II dan Tergugat III (Ramli Abidin) dari Muhtar Ibrahim, yang benar adalah oran tua Tergugat II dan

Hal. 7 dari 13 hal.Putusan No.71/Pdt.G/2017/PN.Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat III (Ramli Abidin) telah membeli labur tanah yang terletak di So Mangge Toi tersebut dari Muhtar berdasarkan surat Pengakuan Jual Labur tanah diatas kertas segel tertanggal 1 Desember 1997 dengan mengetahui saksi – saksi dan kepala Desa Pandai ;

- Bahwa tidak benar dalil gugatan para Penggugat yang menyatakan bahwa tanah obyek sengketa yang terletak di So Wau merupakan tanah yang diambil gadai suami Tergugat VII (A. Rasyid) dari Maryam, yang benar adalah suami Tergugat VII (A. RASYID) telah membeli labur tanah yang terletak di So Wau tersebut dari Turaya Ibrahim dan telah disetujui oleh saudara –saudaranya Turaya Ibrahim berdasarkan surat pengakuan Jual Labur tanah diatas kertas segel tertanggal 5 Agustus 1991 dengan mengetahui saksi –saksi dan kepala Desa Pandai ;
- 3. Bahwa terhadap posista para Penggugat yang mengajukan pembayaran ganti rugi dan sita Jaminan, kami menaggapinya dengan mengacu pada penjelasan pasal 261 Rbg. Bahwa kami tidak melihat ada alasan yang kuat dalam gugatan Penggugat melalui kuasanya untuk menuntut ganti rugi, menyita harta para Tergugat dan meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) terhadap obyek sengketa dan pembayaran uang paksa (dwangsom), sehingga patutlah kami memohon supaya permohonan penggugat melalui kuasanya tersebut tidak dikabulkan ;
- 4. Bahwa terhadap posita gugatan para Penggugat yang lain tidak perlu kami tanggapi lebih lanjut karena dalil tersebut adalah dalil sepihak Penggugat yang kebenarannya perlu dibuktikan lebih lanjut ;

Berdasarkan jawaban gugatan yang telah terurai tersebut diatas, kami mohon kepada Yang mulia Majelis Hakim dalam perkara ini agar berkenan memutuskan dengan amar putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Menerima Eksepsi Para Tergugat Dengan menyatakan bahwa gugatan para penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelick Verklaart) ;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan para penggugat untuk seluruhnya ;
- Menghukum para penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara ;

Atau

Mohon keadilan seadil-adilnya ;

Menimbang bahwa setelah proses jawab - menjawab sebagaimana tersebut di atas, untuk memenuhi permintaan para pihak berperkara dan guna memperjelas letak, luas dan batas batas obyek sengketa perkara *a quo*, Majelis Hakim telah melakukan sidang pemeriksaan setempat (Gerechtlijke

Hal. 8 dari 13 hal.Putusan No.71/Pdt.G/2017/PN.Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Plaatsopneming) terhadap obyek sengketa perkara a quo yang hasil selengkapnya sebagaimana termuat dalam berita acara sidang pemeriksaan setempat ;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan para Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 162 RBg, maka sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan tentang pokok perkara terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah para Tergugat telah mengajukan Eksepsi dalam jawabannya :

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati jawaban para Tergugat sebagaimana terlampir senyatanya pada jawaban eksepis poin 1 menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Raba Bima tidak berwenang mengadili perkara A Quo (Kompetensi Relative), karena apabila membaca gugatan Para Penggugat diketahui bahwa berdasarkan pengakuan para Penggugat yang menyatakan obyek sengketa merupakan peninggalan almarhum Ibrahim yang belum dibagi kepada para Penggugat dan Tergugat I dan Turut Tergugat I sebagai ahli waris, sehingga diperlukan adanya putusan Pengadilan Agama Bima untuk menentukan kedudukan waris/Pemegang hak yang sah dari obyek sengketa tersebut ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan eksepsi Absolute ialah pernyataan ketidakwenangan suatu pengadilan untuk menerima, memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang sebenarnya menjadi kewenangan pengadilan lain dalam lingkungan peradilan yang berbeda ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan kewenangan absolute bersama dengan pokok perkara, sehingga dapat diketahuinya adanya titik singgung mengenai kewenangan absolute antara Pengadilan Negeri Raba Bima dan Pengadilan Agama Bima ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan uraian barisan pertama gugatan para penggugat yang menyatakan bahwa Ibrahim meninggal dunia pada tahun 1984, dengan meninggalkan seorang istri yang bernama Maemunah/Penggugat I, dan anak – anaknya yaitu Penggugat II,III,IV,V,VI, Juga Tergugat I dan Turut Tergugat I, serta Fitri namun Fitri telah meninggal dunia sekitar tahun 1992 dan begitupun pada dalil gugatan berikutnya dinyatakan bahwa

Hal. 9 dari 13 hal. Putusan No.71/Pdt.G/2017/PN.Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disamping almarhum Ibrahim meninggalkan para Penggugat dan Tergugat I, Serta Turut Tergugat I, juga meninggalkan pula barang – barang pusaka berupa : (1)Tanah sawah 2 (dua) petak seluas ± 12 are yang terletak di So Mangge To,i Watasan Desa Pandai, Kecamatan Woha, Kabupaten Bima dengan batas – batas pada sebelah : Utara : Tanah sawah H. Samsu ; Timur : Gang Desa ; Selatan : Tanah Sawah H. Muhdar dan Murtala ; Barat : Tanah Sawah H. Nuh ; Tanah Sawah 1 (satu) petak seluas ± 60 are yang terletak di So Sambanta Watasan Desa Pandai Kecamatan Woha, Kabupaten, dengan batas – batas pada sebelah : Utara : Tanah sawah H. Landa ; Timur : Tanah sawah H. Bahrudin ; Selatan : Dulu tanah sawah Ramli, namun Ramli meninggal Dunia,sekitar tahun 1998,dan sekarang digarap oleh anaknya yang bernama Mustamin/Tergugat II ; Barat : Tanah Sawah Ramli ; yang diketahui bahwa tanah sawah pada poin I dan Poin Tersebut diatas, selanjutnya disebut sebagai tanah sawah sengketa ;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada dalil gugatan berikutnya diketahui bahwa setelah almarhum Ibrahim meninggal dunia tentu saja tanah sawah sengketa pada poin 1 dan poin 2 tersebut menjadi hak milik bersama bagi para Penggugat dan Tergugat I, serta Turut Tergugat I, sebagai istri dan anak – anak kandung dari almarhum Ibrahim Tersebut ;

Menimbang, bahwa para Penggugat untuk menguatkan dalil- dalil gugatannya tidak mengajukan bukti surat namun hanya mengajukan bukti saksi – saksi yang telah memberi keterangan dibawah sumpah dipersidangan yaitu keterangan Saksi Hasan, Saksi H. Ali, saksi Yusup , Saksi Hasan, Saksi M. Sidik, yang pada pokoknya menerangkan bahwa benar tanah sawah sengketa pada poin 1 dan poin 2 tersebut adalah milik almarhum IBRAHIM yang belum dibagi wariskan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian gugatan diatas serta jawaban para Tergugat pada poin 1, maupun bukti surat dan saksi para Penggugat maka secara formil terdapat titik singgung menyangkut kewenangan Absolute sebagaimana yang diamanatkan dalam pasal 136 HIR/162 RBg ;

Menimbang, bahwa bila kita mencermati secara saksama baik berdasarkan dalil gugatan Penggugat maupun dalil sanggahan para Tergugat serta dikaitkan dengan pemeriksaan setempat maupun bukti saksi dan bukti surat senyatanya para pihak adalah orang – orang yang beragama Islam, yang tentunya secara absolute termasuk dalam kewenangan kewarisan secara hukum islam dan terhadap gugatan para Penggugat secara utuh masih menyangkut harta warisan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya bila kita merujuk pada Undang - undang Nomor 7 tentang Peradilan Agama maka pada ketentuan pasal 1 angka 1 menentukan bahwa Peradilan Agama adalah peradilan bagi orang-orang yang

Hal. 10 dari 13 hal.Putusan No.71/Pdt.G/2017/PN.Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beragama islam. Selanjutnya dalam pasal 49 ayat (1) ditentukan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan perkara - perkara ditingkat pertama antara orang - orang yang beragama islam dibidang :

- Perkawinan;
- Kewarisan, wasiat, dan hibah, yang dilakukan berdasarkan hukum islam;
- Wakaf dan shadaqah;

Selanjutnya pasal 49 ayat (3) menentukan bahwa Bidang kewarisan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b ialah penentuan siapa- siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing - masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut dan mengenai penggantian kedudukan ahli waris menurut hukum waris islam sebagaimana diatur dalam Kompilasi Hukum Islam yang berlaku berdasarkan Inpres No. 1 tahun 1991, ketentuan ahli waris pengganti diatur dalam Pasal 185 ayat (1) Ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pada si pewaris, maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya. Apabila ditafsirkan secara a contrario, maka "anak baru dapat menggantikan kedudukan ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari si pewaris, atau dengan kata lain anak baru dapat menggantikan kedudukan bapak/orang tuanya apabila orang tua yang berhak mewaris telah meninggal dunia;

Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan aquo diatas maka menurut hemat Hakim terhadap gugatan para Penggugat tersebut diatas adalah merupakan kewenangan Absolute Pengadilan Agama Raba Bima karena gugatan Para Penggugat secara utuh masih menyangkut harta warisan vide Undang-undang RI Nomor : 5 Tahun 1986 Jo Undang-undang RI Nomor : 9 tahun 2004 tentang Peradilan Agama;

Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan *aquo* diatas maka menurut hemat Majelis Hakim terhadap gugatan para Penggugat tersebut diatas adalah merupakan kewenangan Absolute Pengadilan Agama Raba Bima ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Raba Bima tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Penggugat ;

Mengingat, ketentuan Pasal 136 HIR/162 RBg dan peraturan - peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menyatakan bahwa Pengadilan Agama Raba Bima berwenang memeriksa perkara ini;
- Membebankan biaya perkara kepada para penggugat sejumlah yang

Hal. 11 dari 13 hal.Putusan No.71/Pdt.G/2017/PN.Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp.5.631.000 (lima juta enam ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rababima, pada hari Rabu, tanggal 27 Juni 2018 oleh kami, **FRANS KORNELISEN, SH**, sebagai Hakim Ketua, **ARIF HADI SAPUTRA, SH**, dan **DIDIMUS HARTANTO D., SH**, masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan pada hari Kamis, tanggal 5 Juli 2018 yang diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu **FIKRY FATHULLAH, SH**, Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Insedentil para Penggugat dengan tanpa dihadiri Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII dan Turut Tergugat I ;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

t.t.d.

Cap.t.t.d.

ARIF HADI SAPUTRA, SH.

FRANS KORNELISEN, SH.

t.t.d.

DIDIMUS HARTANTO D, SH.

Panitera Pengganti

t.t.d.

FIKRY FATHULLAH, SH.

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-	
2. Biaya Pemberkasan /ATK	RP.	50.000,-	
3. Biaya Panggilan	Rp	4.780.000,-	
4. PNBP	Rp.	10.000,-	
5. Biaya pemeriksaan setempat	Rp. ,	750.000,-	
6. Biaya Redaksi	Rp.	5.000,-	
7. Biaya Materai	Rp.	<u>6.000,-</u>	+

Rp. 5.631.000 (lima juta enam ratus tiga puluh satu ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan: Putusan ini belum berkekuatan hukum tetap, karena pihak Penggugat mengajukan upaya hukum banding pada tanggal 16 Juli 2018 dan turunan putusan ini diberikan kepada Junaid A. Rasyid (Tergugat VII) berdasarkan permintaannya secara lisan pada tanggal 13 Agustus 2018.

Raba-Bima, 13 Agustus 2018

Untuk Turunan yang sah

Panitera

Pengadilan Negeri Raba Bima Kelas IB

H. M. BILAL, S.H.

Nip.19611231 198203 1 045.-

Hal. 13 dari 13 hal. Putusan No.71/Pdt.G/2017/PN.Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)